



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. PL040400022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pejabat : **Gilang Muhammad Putra dan Candra Laya**

dalam jabatan selaku Manager Bisnis Komersial dan manager Operasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Kantor Cabang Rasuna Said berkedudukan di Gedung Palma One, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Ground Floor, Kuningan Timur - Jakarta Selatan 12950.
 untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **AGUNG NUR ROHMAD**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Alamat : Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 1.593.759.607,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah)** sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK UPTP Mamuju** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B.03/PK/KPV/PPK.1/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 dengan bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : PT. Mega Bintang Abadi
 Alamat : Jl. Menteng Raya FA.01 No. 5, Jurangmangu Barat
 Pondok Aren, Tangerang Selatan

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
 Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank berlaku selama **195 (Seratus sembilan puluh lima) hari kalender**, dan efektif mulai dari tanggal **21 Maret 2022** sampai dengan **01 Oktober 2022**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **24 Maret 2022**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

CABANG RASUNA SAID

Gilang Muhammad Putra
 Manager Bisnis Komersial

Candra Laya
 Manager Operasional

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
 Kantor Pusat

Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. PL0404001222

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pejabat : **Agus Somantri**

dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Kantor Cabang Rasuna Said berkedudukan di Gedung Palma One, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Ground Floor, Kuningan Timur - Jakarta Selatan 12950.
untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Akhirudin, M.Ec.Dev, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Alamat : Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 50.931.000.,00 (Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)** sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK UPTP Mamuju** berdasarkan Addendum 2 Surat Perjanjian Nomor : SP.03.b/PK/KPV/PPK.1/X/2022 tanggal 27 September 2022 dengan bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : PT. Mega Bintang Abadi
Alamat : Jl. Menteng Raya FA.01 No. 5, Jurangmangu Barat
Pondok Aren, Tangerang Selatan

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **60 (enam puluh) hari kalender**, dan efektif mulai dari tanggal **27 September 2022** sampai dengan **25 November 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadllan Negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **04 November 2022**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk,

CABANG RASUNA SAID



Agus Somantri
Pemimpin Cabang

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Kantor Pusat

Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099